

**ANALISIS MEKANISME *IMPEACHMENT* KEPALA DAERAH KARENA
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI)
Fakultas Syariah (FS)



Oleh:

NOVIA AMALIA LEGHITA

NIM: 2008206007

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/2024 M**

**ANALISIS MEKANISME *IMPEACHMENT* KEPALA DAERAH KARENA
TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
DAN FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI)
Fakultas Syariah (FS)



Oleh:

NOVIA AMALIA LEGHITA

NIM: 2008206007

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

SYEKH NURJATI CIREBON

1446 H/2024 M

ABSTRAK

Novia Amalia Leghita, NIM: 2008106007. “ANALISIS MEKANISME *IMPEACHMENT* KEPALA DAERAH KARENA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN FIQIH SIYASAH”, 2024.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat sejumlah kasus pemakzulan kepala daerah yang disebabkan oleh keterlibatan mereka dalam tindak pidana korupsi, pelanggaran sumpah jabatan, atau pelanggaran hukum lainnya. Apabila seorang pejabat negara terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat, maka proses pemakzulan dapat diajukan untuk memberhentikan mereka dari jabatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dasar *impeachment*, mengetahui *impeachment* kepala daerah karena korupsi, dan mengetahui tinjauan mekanisme *Impeachment* kepala daerah karena tindak pidana korupsi, khususnya dari perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dari bahan hukum sekunder kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberhentian kepala daerah di Indonesia, khususnya terkait tindak pidana korupsi menurut UU No. 23 Tahun 2014 dapat terjadi melalui dua jalur utama: pertama, melalui prosedur politik yang dimulai dari pengajuan pendapat oleh DPRD mengenai pelanggaran yang dilakukan kepala daerah, yang kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung ini menjadi dasar bagi Presiden untuk memberhentikan gubernur dan/atau wakil gubernur atau bagi Menteri untuk memberhentikan bupati dan/atau wakil bupati serta wali kota dan/atau wakil wali kota. Kedua, pemberhentian dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat tanpa memerlukan usulan dari DPRD, terutama ketika kepala daerah didakwa melakukan tindak pidana berat seperti korupsi. Adapun dalam fiqh siyasah mekanisme pemberhentian Amir/Wali/Kepala Daerah yang melakukan tindak pidana korupsi dalam hukum Islam tidak disebutkan secara rinci baik dalam Alquran maupun hadist. Akan tetapi dalam kitab-kitab fiqh siyasah setidaknya ditemukan beberapa cara atau mekanisme pemberhentian Kepala Daerah. Menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah maupun Fiqih Siyasah, terdapat kesamaan dalam menganggap korupsi sebagai pelanggaran serius yang dapat menyebabkan pemberhentian kepala daerah, namun dengan mekanisme dan proses yang berbeda.

Kata Kunci: *Impeachment*, Kepala Daerah, Korupsi

ABSTRACT

Novia Amalia Leghita, NIM: 2008106007. "ANALYSIS OF THE IMPEACHMENT MECHANISM OF REGIONAL HEADS FOR CORRUPTION CRIMES BASED ON LAW NUMBER 23 OF 2014 CONCERNING REGIONAL GOVERNMENT AND FIQH SIYASAH", 2024.

In recent years, there have been a number of cases of impeachment of regional heads caused by their involvement in corruption crimes, violations of the oath of office, or other violations of the law. If a state official is proven to have committed an unlawful act or no longer meets the requirements as an official, then an impeachment process can be filed to remove them from office.

This study aims to find out the basic concept of impeachment, to know the impeachment of regional heads due to corruption, and to find out the review of the mechanism of impeachment of regional heads due to corruption crimes, especially from the perspective of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government.

This study uses a normative juridical method with a statute approach. The data collected by means of library research from secondary legal materials are then analyzed by qualitative analysis methods.

The results of the study show that the mechanism for the dismissal of regional heads in Indonesia, especially related to corruption crimes according to Law No. 23 of 2014, can occur through two main channels: first, through political procedures starting from the submission of opinions by the DPRD regarding violations committed by regional heads, which are then decided by the Supreme Court. This Supreme Court decision is the basis for the President to dismiss the governor and/or deputy governor or for the Minister to dismiss the regent and/or deputy regent and mayor and/or deputy mayor. Second, dismissals can be carried out directly by the central government without the need for a proposal from the DPRD, especially when regional heads are charged with serious crimes such as corruption. As for the fiqh siyasah, the mechanism for dismissing Amir/Wali/Regional Heads who commit corruption crimes in Islamic law is not mentioned in detail either in the Qur'an or hadith. However, in the books of fiqh siyasah, at least several ways or mechanisms are found to dismiss the Regional Head. According to the Regional Government Law and Fiqih Siyasah, there are similarities in considering corruption as a serious violation that can lead to the dismissal of regional heads, but with different mechanisms and processes.

Keywords: Impeachment, Regional Head, Corruption

الإختصار

نوفيا أماليا ليغيتا ، NIM: 2008106007. : "تحليل آلية مساءلة رؤساء الأقاليم في جرائم الفساد استنادا إلى القانون رقم 23 لسنة 2014 بشأن حكومة الإقليم والفقہ السياسي"، 2024.

في السنوات الأخيرة ، كان هناك عدد من حالات عزل الرؤساء الإقليميين بسبب تورطهم في جرائم الفساد أو انتهاكات قسم المنصب أو غيرها من انتهاكات القانون. إذا ثبت أن مسؤولا حكوميا ارتكب فعلا غير قانوني أو لم يعد يفي بالمتطلبات كمسؤول ، فيمكن تقديم عملية إقالة لعزله من منصبه.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة المفهوم الأساسي للمساءلة، ومعرفة عزل رؤساء المناطق بسبب الفساد، ومعرفة مراجعة آلية عزل رؤساء المناطق بسبب جرائم الفساد، خاصة من منظور القانون رقم 23 لسنة 2014 بشأن حكومة الإقليم.

وتستخدم هذه الدراسة منهجا قانونيا معياريا مع نهج النظام الأساسي. ثم يتم تحليل البيانات التي تم جمعها عن طريق البحث المكتبي من المواد القانونية الثانوية بطرق التحليل النوعي. وتظهر نتائج الدراسة أن آلية إقالة الرؤساء الإقليميين في إندونيسيا، خاصة فيما يتعلق بجرائم الفساد وفقا للقانون رقم 23 لسنة 2014، يمكن أن تتم من خلال قناتين رئيسيتين: الأولى، من خلال الإجراءات السياسية بدءا من تقديم الآراء من قبل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بشأن الانتهاكات التي يرتكبها رؤساء المناطق، والتي تقررها المحكمة العليا بعد ذلك. قرار المحكمة العليا هذا هو الأساس الذي يقوم به الرئيس لإقالة الحاكم و / أو نائب الحاكم أو للوزير لإقالة الوصي و / أو نائب الوصي والعمدة و / أو نائب العمدة. ثانيا، يمكن تنفيذ عمليات الإقالة مباشرة من قبل الحكومة المركزية دون الحاجة إلى اقتراح من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، خاصة عندما يتهم الرؤساء الإقليميون بارتكاب جرائم خطيرة مثل الفساد. أما بالنسبة للفقہ ، فإن آلية إقالة الأمير / الوالي / الرؤساء الإقليميين الذين يرتكبون جرائم فساد في الشريعة الإسلامية غير مذكورة بالتفصيل سواء في القرآن أو الحديث. ومع ذلك ، في كتب الفقہ ، تم العثور على عدة طرق أو آليات على الأقل لإقالة الرئيس الإقليمي. وفقا لقانون حكومة الإقليم وفقه سياسة، هناك أوجه تشابه في اعتبار الفساد انتهاكا خطيرا يمكن أن يؤدي إلى إقالة رؤساء المناطق، ولكن بآليات وعمليات مختلفة.

الكلمات المفتاحية: الإقالة ، الرئيس الإقليمي ، الفساد

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

ANALISIS MEKANISME *IMPEACHMENT* KEPALA DAERAH KARENA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN FIQIH SIYASAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI)
Fakultas Syariah (FS)

Disusun Oleh:

Novia Amalia Leghita
NIM: 2008206007

Pembimbing I,

Menyetujui:

Pembimbing II,


Ahmad Rofi'i, MA, LL.M, Ph. D.
NIP. 19760725 200112 1 002


Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, S.H.I., S.H., M.H.I., M.H.
NIP. 19861203 201903 1 009

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,


Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003



NOTA DINAS


Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
di-
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Novia Amalia Leghita**, NIM: 2008206007 dengan judul: “ANALISIS MEKANISME *IMPEACHMENT* KEPALA DAERAH KARENA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN FIQH SIYASAH” Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di-munaqosyahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I, Menyetujui: Pembimbing II,


Ahmad Rofi'i, MA, LL.M, Ph. D.
NIP. 19760725 200112 1 002


Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, S.H.I., S.H., M.H.I., M.H.
NIP. 19861203 201903 1 009


Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam,


Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “ANALISIS MEKANISME *IMPEACHMENT* KEPALA DAERAH KARENA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN FIQH SIYASAH” Oleh **Novia Amalia Leghita**, NIM: **2008206007**, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada bulan Oktober 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah (FS) pada Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Mohamad Rana, M.H.I.
NIP. 198509202015031003


Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.I.
NIP. 19920725 201903 1012

Penguji I,

Penguji II,


Mohamad Rana, M.H.I.
NIP. 19850920 201503 1003


H. Nursyamsuddin, MA.
NIP. 19710816 200312 1002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim.

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Novia Amalia Leghita

NIM : 2008106007

TTL : Cirebon, 11 November 2001

Alamat : Lingk. Kliwon Rt 04/Rw 05 Kelurahan Sumber, Kecamatan
Sumber, Kabupaten Cirebon, 45611

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“ANALISIS MEKANISME *IMPEACHMENT* KEPALA DAERAH KARENA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN FIQIH SIYASAH”** ini berserta isinya benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penelitian referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya menanggung risiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 13 September 2024
Saya yang menyatakan,



Novia Amalia Leghita
NIM. 2008206007

MOTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

"Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,"

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 5)

"Kesabaran itu ada dua macam: sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini."

-Ali Bin Abi Thalib-



KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur selalu terpanjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah perjalanan ini. Shalawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri teladan dalam segala hal. Dengan penuh rasa cinta dan syukur, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama ini.

Ayah, terima kasih atas segala jerih payah yang kau lalui setiap hari. Dari pagi hingga malam, setiap detik waktu yang kau curahkan selalu penuh dengan pengorbanan. Engkau adalah teladan dalam kesabaran dan kerja keras. Terima kasih, Ayah, karena tidak pernah berhenti mendukung, berjuang, dan memberikan yang terbaik untuk keluarga. Setiap langkah yang saya ambil, tak lepas dari bimbingan dan pengorbananmu.

Ibu, setiap harimu penuh dengan kasih sayang yang tidak pernah putus. Dari pagi hingga malam, Ibu selalu memberikan perhatian, cinta, dan doa yang tiada henti. Engkau adalah kekuatan terbesar dalam hidup saya. Terima kasih, Ibu, atas segala pengorbanan dan doamu yang terus menyertai setiap langkah saya. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan betapa berharganya setiap usaha dan perhatianmu.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّْ وَأَزْوَاجِهِمَا كَمَا رَبَّنَا بِنِي صَغِيرًا

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

Artinya : Ya Allah, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis lahir di Cirebon pada tanggal 11 November 2001 dengan penuh kasih sayang. Penulis dibesarkan dan dirawat dengan baik oleh kedua orang tua yang bernama Ibu Juhaeriah dan Bapak Iwan Herwanto kemudian diberi nama Novia Amalia Leghita. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara.

Jenjang pendidikan yang telah ditempuh penulis:

1. SDN 5 Sumber, pada tahun 2014
2. SMPN 2 Sumber, pada tahun 2017
3. SMAN 1 Sumber, pada tahun 2020

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara Islam dan mengambil judul Skripsi **“ANALISIS MEKANISME IMPEACHMENT KEPALA DAERAH KARENA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN FIQH SIYASAH”**, di bawah bimbingan Bapak Ahmad Rofi’i, LL.M, Ph.D, dan Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, S.H.I., S.H., M.H.I., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Mekanisme *Impeachment* Kepala Daerah Karena Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Fiqih Siyasah”, ini dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada umatnya.

Penulis sangat bersyukur atas selesainya penyusunan skripsi ini. Skripsi yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada Program Studi Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat do'a, dukungan, semangat, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Mohamad Rana, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam. dan juga Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara Islam.
5. Bapak Ahmad Rofi'i, LL.M, Ph. D. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Rabith Madah Khulaili Harsya, S.H.I., S.H., M.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama menyusun dan penelitian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan para staf khususnya jurusan Hukum Tatanegara Islam, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan.

7. Ayah dan ibu dan juga keluarga yang telah banyak memberikan *support* baik doa dan juga materi bagi penulis, sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Seluruh Sahabat Penulis selama masa perkuliahan Arianti Astari, Ani Nurjanah, Zia Muzdalifah, dan Fadlih Abdul Hakim. Terimakasih sudah selalu ada dan berusaha menjadi lebih baik semoga semua mimpi dan cita-cita kalian segera tercapai dan semoga tali persaudaraan kita selalu terjalin hingga seterusnya.
9. Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah memfasilitasi sarana dan prasarana dalam mencari referensi.
10. Teman-teman kelas Hukum Tatanegara Islam (HTN) A dan semua teman-teman satu angkatan atas dukungan dan kerja samanya.
11. Serta kepada semua pihak yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu. Dihaturkan banyak terima kasih, semoga amal baiknya diterima dan mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.

Penulis menyadari akan kekurangan yang ada pada skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan semua kalangan yang membaca skripsi ini.

Cirebon, 13 September 2024
Penyusun,

Novia Amalia Leghita

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الإختصار.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
MOTO	ix
KATA PERSEMBAHAN	x
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
1. Pembatasan Masalah.....	6
2. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Kerangka Berpikir	12
G. Metodologi Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Sumber Data	16
4. Teknik Pengumpulan Data.....	17
5. Analisis Data.....	17
6. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II KONSEP DASAR <i>IMPEACHMENT</i> KEPALA DAERAH MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN FIQIH SIYASAH	20
A. Kepala Daerah	20
1. Pengertian Kepala Daerah.....	20
2. Kewajiban Dan Larangan Kepala Daerah.....	21
3. Tugas dan Kewenangan Kepala Daerah.....	22
B. Konsep Dasar <i>Impeachment</i>	24
1. Pengertian <i>Impeachment</i>	24
2. Sejarah <i>Impeachment</i>	25
3. Alasan <i>Impeachment</i> Kepala Daerah.....	27
4. Mekanisme <i>Impeachment</i> Kepala Daerah	28
5. Mekanisme <i>Impeachment</i> Di Negara Lain	33
C. <i>Impeachment</i> Kepala Daerah Menurut Fiqih Siyasah	36
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	36
2. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Fiqih Siyasah.....	38
3. <i>Impeachment</i> Kepala Daerah Menurut Fiqih Siyasah.....	41
BAB III <i>IMPRACHMENT</i> KEPALA DAERAH KARENA TINDAK PIDANA KORUPSI.....	47
A. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alasan <i>Impeachment</i>	47
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	47
2. Ciri-Ciri Korupsi	49
3. Jenis-jenis Korupsi.....	50
4. Korupsi Dalam Islam.....	53
B. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam <i>Impeachment</i> Kepala Daerah Karena Tindak Pidana Korupsi.....	57
1. Kedudukan dan Fungsi DPRD Dalam UU No. 23 Tahun 2014.....	57
2. Tugas dan Wewenang DPRD.....	58
3. Hak DPRD	59
4. Kontribusi Dan Kendala DPRD Dalam Proses <i>Impeachment</i>	60
C. Kasus-kasus <i>Impeachment</i> Kepala Daerah Karena Tindak Pidana Korupsi	62

1. <i>Impeachment</i> Kepala Daerah Mimika Eltinur Omaleng.....	62
2. <i>Impeachment</i> Kepala Daerah Bogor Ade Yasin	63
3. <i>Impeachment</i> Kepala Daerah Purbalingga Tasdi, S.H., M.M.	64
BAB IV TINJAUAN UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN FIQIH SIYASAH TERHADAP <i>IMPEACHMENT</i> KEPALA DAERAH KARENA TINDAK PIDANA KORUPSI	66
A. Mekanisme <i>Impeachment</i> Kepala Daerah Karena Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 23 Tahun 2014	66
B. Mekanisme <i>Impeachment</i> Kepala Daerah Menurut Fiqih Siyasa.....	73
C. Perbandingan Antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Fiqih Siyasa Mengenai Mekanisme Pelaksanaan <i>Impeachment</i> Kepala Daerah Karena Tindak Pidana Korupsi.	77
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN LAMPIRAN.....	91



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ *kataba*
 فَعَلَ *fa`ala*
 سئِلَ *suila*
 كَيْفَ *kaifa*
 حَوْلَ *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ *qāla*
 رَمَى *ramā*
 قِيلَ *qīla*
 يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	<i>raudah al-atfāl/raudahtul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>al-madīnah al-munawwarah/</i>
طَلْحَةَ	<i>talhah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

نَزَّلَ	<i>nazzala</i>
الْبُرِّ	<i>al-birr</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah, yaitu kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	<i>ar-rajulu</i>
الْقَلَمُ	<i>al-qalamu</i>
الشَّمْسُ	<i>asy-syamsu</i>
الْجَالُ	<i>al-jalālu</i>

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُ	<i>ta'khuẓu</i>
سَيِّئٌ	<i>syai'un</i>
النَّوْءُ	<i>an-nau'u</i>
إِنَّ	<i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا	<i>Bismillāhi majrehā wa mursāhā</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	<i>Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn</i>
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ	<i>Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ	<i>Allaāhu gafūrun rahīm</i>
لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا	<i>Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.